



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2006**

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA SURAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengendalian Peredaran Garam, yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2003 dan telah diundangkan pada tanggal 1 Desember 2003 perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standart Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
11. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengendalian Peredaran Garam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Garam non konsumsi adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) yang tidak mengandung senyawa yodium.
5. Garam konsumsi adalah garam beryodium yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa Yodium 30 ppm sampai dengan 80 ppm melalui proses yodisasi yang memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.
6. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk garam.
7. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan garam baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
8. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam, dan, kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan.
9. Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan.

BAB II

PRODUKSI DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi garam konsumsi tidak cukup yodium.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi tidak cukup yodium.

Pasal 3

Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

Pengolahan dan atau pengemasan garam beryodium hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perseroan PT Garam, Badan Hukum Swasta, dan Koperasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan produksi pengemasan garam tidak beryodium dengan berat paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram dalam satu kemasan.
- (2) Kegiatan produksi garam sebagaimana tersebut ayat (1) dengan memberikan label pada hasil produksi.

- (3) Label pada kemasan garam tidak beryodium paling sedikit memuat berat (kg), tempat produksi, dan tulisan tidak mengandung yodium.

Pasal 6

- (1) Garam tidak beryodium yang dapat diperdagangkan adalah :
 - a. Untuk keperluan bahan penolong industri selain bahan penolong industri pangan;
 - b. Untuk pertanian (tidak termasuk peternakan), dan pengobatan;
 - c. Bukan untuk konsumsi manusia, ternak, dan pengasinan ikan.
- (2) Garam tidak beryodium yang boleh diperdagangkan harus dikemas dengan berat paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang produksi garam konsumsi harus memenuhi persyaratan teknis pengolahan garam sebagai berikut :

- a. teknis yodisasi, hasil akhir berupa garam beryodium dengan kandungan yodium 30 ppm sampai dengan 80 ppm;
- b. pengemasan :
 1. Garam konsumsi yang diproduksi harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, terbuat dari bahan yang tidak dapat dipengaruhi dan mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan;

2. Standart berat pengemasan garam beryodium yang diijinkan untuk diperdagangkan adalah : isi bersih 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram, 5000 gram, 25 kilogram, dan 50 kilogram;
3. Bahan kemasan untuk isi bersih 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram dan 5000 gram berupa plastik dengan ketebalan minimum 0,05 mm dari jenis poly propylene atau poly ethylene atau bahan kemasan lain yang memenuhi syarat pada huruf b angka 1 Pasal ini;
4. Bahan kemasan untuk isi bersih 25 kilogram dan 50 kilogram berupa karung plastik dari jenis poly propylene yang bagian dalamnya dilapisi kantong plastik dengan warna dasar putih;
5. Kadar air garam yang dikemas maksimal 5 %.

Pasal 8

- (1) Setiap kemasan garam beryodium harus dicantumkan label.
- (2) Pada kemasan garam beryodium harus tertera :
 - a. Garam beryodium;
 - b. Nama / merk dagang;
 - c. Kandungan kalium yodat 30 – 80 ppm;
 - d. Berat bersih dalam gram atau kilogram;
 - e. Kode produksi;
 - f. Nomor pendaftaran dari Departemen Kesehatan;
 - g. Nama dan alamat Perusahaan;
 - h. Tanda / logo SNI.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan kepada produsen garam, pedagang dan konsumen garam beryodium dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Tim Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada produsen meliputi : sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2003, tata cara proses pembuatan, pengemasan, dan penjualan garam.
- (3) Pembinaan kepada pedagang meliputi : sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2003, pembelian, penjualan, pelarangan pengemasan sendiri garam tidak beryodium dengan berat kurang dari 50 (lima puluh) kilogram, dan sanksi bagi pedagang garam konsumsi tidak beryodium.
- (4) Pembinaan kepada pedagang dilakukan di Pasar-pasar secara tatap muka dengan memberikan penjelasan dan peringatan.
- (5) Pembinaan kepada konsumen meliputi : penyuluhan tentang gangguan akibat kekurangan yodium dan manfaat garam beryodium.

- (6) Pembinaan kepada konsumen dilakukan melalui kegiatan Dasa wisma, PKK, Pertemuan RT/RW, dan Sekolah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap produsen, pedagang dan konsumen garam beryodium dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Tim Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran garam di wilayah Kota Surakarta;
 - b. Melakukan monitoring / pemantauan garam pada produsen, di Pasar-pasar, Sekolah-Sekolah dan konsumsi rumah tangga;
 - c. Melakukan pendataan garam beryodium dan garam tidak beryodium;
 - d. Melakukan evaluasi peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Tata cara pengawasan peredaran garam dilaksanakan secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan, rencana pengawasan dengan mempersiapkan :
 1. dasar hukum (Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengendalian Peredaran Garam);
 2. koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait;
 3. titik-titik yang menjadi obyek pengawasan;
 4. waktu pengawasan, dan akomodasi.
- b. Tahap persiapan, dimulai rapat koordinasi Tim Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium untuk persiapan administrasi, penentuan lokasi, pembagian tugas anggota Tim untuk pelaksanaan di lapangan.
- c. Tahap pelaksanaan :
 1. Tim ke lokasi yang sudah ditentukan;
 2. Tim melihat, mengamati dan meneliti mengenai : kemasan, lama penyimpanan, dan melakukan test kandungan yodium pada garam dengan larutan “iodine tester”;
 3. Tim mencatat hasil test yodium pada formulir isian yang telah disediakan meliputi : bentuk garam (halus, grosok/curai, bata), nama toko/kios, nama pemilik toko/kios, nama pedagang, merk dagang, hasil test (warna ungu, biru, putih), nama dan alamat perusahaan.

Bagian Ketiga **Peringatan dan Sanksi**

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil test yodium dinyatakan garam kurang atau tidak mengandung yodium maka pedagang yang bersangkutan diberi penjelasan dan atau surat peringatan.

- (2) Pemberian surat peringatan dapat diberikan sampai 3 (tiga) kali dalam waktu yang berlainan.
- (3) Apabila surat peringatan sudah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan pedagang yang bersangkutan masih memperdagangkan garam konsumsi tidak beryodium, maka Kantor Satpol PP Kota Surakarta dapat memanggil untuk memberikan pembinaan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat dapat melakukan pengawasan peredaran garam dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat apabila dilakukan secara perseorangan tidak perlu koordinasi.

Pasal 14

- (1) Bagi produsen yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bagi perusahaan garam beryodium yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Januari 2006

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2006
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM

ETTY RETNOWATI, SH
Pembina
NIP. 010 214 501